



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal;
- b. bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar menjadi Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
11. Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
13. Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
14. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).
15. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah dalam kas PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).
16. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat:

- a. tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha, tugas, dan fungsi;
- c. modal;

- d. organ Perseroda;
- e. kepegawaian;
- f. Anggaran Dasar;
- g. perencanaan dan pelaporan;
- h. tahun buku dan penggunaan laba;
- i. kerja sama;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
- l. kepailitan.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud perubahan bentuk badan hukum PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan perubahan bentuk badan hukum PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) adalah untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. mengembangkan PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dapat membentuk kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Kegiatan usaha PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 7

Fungsi PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB IV MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Modal PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.

Pasal 9

Modal PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang Saham atas kerugian PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).

Bagian Kedua Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Disetor sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp25.750.000.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah sejumlah 100% (seratus persen).
- (4) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Saham

Pasal 12

- (1) PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik Saham.
- (2) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran Saham dan dicatat sebagai Modal Disetor.

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) adalah Saham atas nama.
- (2) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penambahan Modal Disetor para pemegang Saham dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham dan pemindahtanganan Saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN PERSERODA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Organ PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 18

- (1) Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris utama dan anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) kepada Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, serta tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) merupakan karyawan PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- (1) Anggaran Dasar dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian, serta masa jabatan Komisaris dan Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. laporan;
 - n. kepegawaian;
 - o. kerja sama;
 - p. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - q. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).
- (2) Ketentuan mengenai rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Direksi terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) Tahun buku disamakan dengan tahun kalender.
- (2) Penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh RUPS.
- (4) Ketentuan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagian laba untuk Daerah atau dividen sebagai pemegang Saham dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 25

- (1) PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD.

Pasal 27

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komisaris PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dan/atau lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dapat melakukan penggabungan dan peleburan dengan BUMD lain.
- (2) PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 30

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Penggabungan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda).

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEPAILITAN

Pasal 33

- (1) PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Komisaris, dan kekayaan PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi dan/atau Komisaris yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
 - a. seluruh hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan, yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar dialihkan kepada PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda);
 - b. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar tetap menjalankan tugasnya pada PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) sampai masa jabatannya berakhir atau sampai dengan Komisaris ditetapkan;
 - c. Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar tetap menjalankan tugasnya pada PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) sampai masa jabatannya berakhir; dan
 - d. pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar tetap menjalankan tugasnya pada PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan penetapan status kepegawaian sesuai Anggaran Dasar.

- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum belum selesai, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 47) tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (3-17/2025)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dan sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bahwa BPR harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka perlu perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar dari perusahaan umum Daerah menjadi perseroan terbatas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. Serta perubahan nomenklatur dilakukan melalui mekanisme perubahan nama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dengan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda, diharapkan PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) akan mampu memberikan layanan perbankan yaitu menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, serta menggerakkan roda perekonomian Daerah. PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) merupakan perusahaan Daerah yang modalnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah. PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) berupaya untuk selalu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang termasuk sebagai sumber pendapatan asli Daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah. Untuk menjadikan BUMD sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah, penting untuk meningkatkan profesionalitas BUMD melalui manajemen yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, agar dapat bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lain. Dari uraian diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan Modal Disetor yang berasal dari cadangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio Saham" adalah selisih lebih dari penjualan Saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Saham atas nama" adalah Saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "RUPS pertama" adalah RUPS yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "deviden" adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial dan lingkungan" adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Yang dimaksud dengan "tantien" adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas apabila PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroan) memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerjasama operasi" adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroan) dengan mitra kerjasama, dimana B PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroan) ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 179